



PUTUSAN
Nomor 311/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. JEFRI GUNAWAN Bin M. FAUZI (Alm);**
Tempat lahir : Baturaja;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Serma Zakaria Rt/Rw 009/003 Kel.Pasar
Baru Kec Baturaja Timur Kab OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG



Terdakwa didampingi oleh Yudi Saputra, S.H Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum "LAW FIRM PARADISE" Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Km 5 Perumahan Graha Yasa Blok C Nomor 9 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **M. JEFRI GUNAWAN Bin M. FAUZI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M.Jefri Gunawan Bin M.Fauzi (Alm) sedang duduk di depan Bengkel Mitra Motor yang beralamat di Jalan Serma Zakaria Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab.OKU bertemu Saksi RIRIN Binti KGS IBRAHIM (Alm) yang meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor NMAX lalu Terdakwa menjawab "Nanti saya carikan" kemudian Terdakwa pulang ke rumah terdakwa setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui Saksi RIRIN yang sedang berada di warung milik Saksi RIRIN lalu Terdakwa menawarkan untuk mengambil sepeda motor secara kredit namun Saksi RIRIN menjawab Saksi tidak dapat mengambil sepeda motor secara kredit lagi menggunakan nama Saksi;-

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menawarkan agar menggunakan nama atau identitas Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut secara kredit jika berhasil maka Saksi Ririn cukup membayar 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan dan nanti sepeda motor tersebut akan Terdakwa hilangkan lalu Saksi Ririn menjawab "Apa bisa begitu dik?" kemudian Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Ririn bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan seperti itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi RIRIN Binti KGS IBRAHIM (Alm) bahwa pengajuan kredit motor untuk Saksi menggunakan nama Terdakwa telah disetujui oleh pihak *leasing* Adira Finance melalui 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 4A warna putih emas dengan No. IMEI 1: 867883031616866 IMEI 2: 867883031616874 yang Saksi Ririn pinjamkan kepada Terdakwa untuk membantu pengurusan pengambilan kredit motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat akun *whatsapp* fiktif dengan nama ALIF YAMAHA THAMRIN lalu Terdakwa mengirimkan tangkapan layar kepada Saksi berisi percakapan antara Terdakwa dengan akun fiktif tersebut yang mengatakan bahwa syarat untuk pengambilan kredit motor tersebut adalah pembayaran uang muka senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan materai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi ENDI REFLI Als ANDI GRANDONG bertemu dengan Saksi di depan *leasing* Adira Finance Lalu Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Ririn menyerahkan uang muka tersebut Terdakwa meminta Saksi Ririn untuk memberikan uang angsuran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan materai 10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor Adira Finance untuk mengambil brosur lalu kembali keluar menemui Saksi Ririn kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ririn pergi ke dealer Thamrin di simpang Suska Kemelaraja untuk

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor kredit Saksi atas nama Terdakwa;

- Bahwa setelah berada di depan dealer Thamrin, Terdakwa mengatakan bahwa KTP miliknya tertinggal di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa meminta Saksi Ririn untuk mengantar Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk mengambil KTP menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi Ririn;
- Bahwa setelah berada di depan lorong rumah Terdakwa, Saksi menunggu di depan lorong, sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke arah lorong rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pulang ke rumah karena Terdakwa langsung berjalan sampai keluar lorong di depan Pos Polisi Pasar Atas, kemudian menumpangi ojek pergi menuju penginapan di Lorong Sunda Pasar Atas untuk bersembunyi sekaligus membawa uang yang telah Saksi berikan untuk pengajuan kredit sepeda motor Terdakwa juga mematikan handphone miliknya sehingga Saksi tidak dapat menghubungi dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian total uang sebesar Rp8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi digunakan untuk bermain judi slot dan foya-foya;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. JEFRI GUNAWAN Bin M. FAUZI (AIm)** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG



Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M.Jefri Gunawan Bin M.Fauzi (Alm) sedang duduk di depan Bengkel Mitra Motor yang beralamat di Jalan Serma Zakaria Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab.OKU bertemu Saksi RIRIN Binti KGS IBRAHIM (Alm) yang meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor NMAX lalu Terdakwa menjawab "Nanti saya carikan" kemudian Terdakwa pulang ke rumah terdakwa setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui Saksi RIRIN yang sedang berada di warung milik Saksi RIRIN lalu Terdakwa menawarkan untuk mengambil sepeda motor secara kredit namun Saksi RIRIN menjawab Saksi tidak dapat mengambil sepeda motor secara kredit lagi menggunakan nama Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menawarkan agar menggunakan nama atau identitas Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut secara kredit jika berhasil maka Saksi Ririn cukup membayar 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan dan nanti sepeda motor tersebut akan Terdakwa hilangkan lalu Saksi Ririn menjawab "Apa bisa begitu dik?" kemudian Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Ririn bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan seperti itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi RIRIN Binti KGS IBRAHIM (Alm) bahwa pengajuan kredit motor untuk Saksi menggunakan nama Terdakwa telah disetujui oleh pihak *leasing* Adira Finance melalui 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 4A warna putih emas dengan No. IMEI 1: 867883031616866 IMEI 2: 867883031616874 yang Saksi Ririn pinjamkan kepada Terdakwa untuk membantu pengurusan pengambilan kredit motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat akun *whatsapp* fiktif dengan nama ALIF YAMAHA THAMRIN lalu Terdakwa mengirimkan tangkapan layar kepada Saksi berisi percakapan antara Terdakwa dengan akun fiktif tersebut yang mengatakan bahwa syarat untuk pengambilan kredit motor tersebut adalah pembayaran uang muka senilai Rp6.500.000,00

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG



(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan materai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi ENDI REFLI Als ANDI GRANDONG bertemu dengan Saksi di depan *leasing* Adira Finance Lalu Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Ririn menyerahkan uang muka tersebut Terdakwa meminta Saksi Ririn untuk memberikan uang angsuran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan materai 10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor Adira Finance untuk mengambil brosur lalu kembali keluar menemui Saksi Ririn kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ririn pergi ke dealer Thamrin di simpang Suska Kemelaraja untuk mengambil sepeda motor kredit Saksi atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di depan dealer Thamrin, Terdakwa mengatakan bahwa KTP miliknya tertinggal di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa meminta Saksi Ririn untuk mengantar Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk mengambil KTP menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi Ririn;
- Bahwa setelah berada di depan lorong rumah Terdakwa, Saksi menunggu di depan lorong, sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke arah lorong rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pulang ke rumah karena Terdakwa langsung berjalan sampai keluar lorong di depan Pos Polisi Pasar Atas, kemudian menumpangi ojek pergi menuju penginapan di Lorong Sunda Pasar Atas untuk bersembunyi sekaligus membawa uang yang telah Saksi berikan untuk pengajuan kredit sepeda motor Terdakwa juga mematikan handphone miliknya sehingga Saksi tidak dapat menghubungi dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian total uang sebesar Rp8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi digunakan untuk bermain judi slot dan foya-foya;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG



dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 311/PID/2024/PT PLG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/PID/2024/PT PLG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yng bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu di Baturaja Nomor Reg.Perkara : **Pdm-72/L.6.13/Eoh.2/07/2024** tanggal 19 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. JEFRI GUNAWAN Bin M. FAUZI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. JEFRI GUNAWAN Bin M. FAUZI (Alm)**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu)lembar hasil screen shoot percakapan whatsapp dengan Tersangka M.Jefri Gunawan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Tersangka M.Jefri Gunawan tanggal 02 Juni 2024
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Merk Xiaomi Redmi 4A warna putih emas dengan IMEI 1 :867883031616866 IMEI 2 : 867883031616874

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4A warna putih emas dengan IMEI 1 :867883031616866 IMEI 2 : 867883031616874

Dikembalikan kepada Saksi Ririn Binti Kgs Ibrahim (Alm):

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 07 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M.Jefri Gunawan Bin (Alm) M. Fauzi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar hasil screen shoot percakapan whatsapp dengan tersangka M. Jefri Gunawan;
 - 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari tersangka M. Jefri Gunawan tanggal 2 Juni 2024;
 - 3) 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Merk Xiaomi Redmi 4A Warna putih emas dengan Nomor IMEI 1:867883031616866, Nomor IMEI 2: 867883031616874;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 4) 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Redmi A4 warna putih emas dengan Nomor IMEI 1: 867883031616866, Nomor IMEI 2 : 867883031616874;
- Dikembalikan kepada Saksi korban Ririn Binti Kgs Ibrahim (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 07 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu di Baturaja telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan apa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa pemeriksaan di tingkat banding adalah pemeriksaan ulangan, majelis hakim tingkat banding dapat memeriksa kembali fakta-fakta atas peristiwa dari suatu perbuatan yang didakwakan dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan kepada Terdakwa, sehingga majelis hakim di tingkat banding dapat mempertimbangkan kembali hal-hal yang menurutnya belum dilakukan atau belum diterapkan dalam pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bta, tanggal 7 Oktober 2024, beserta semua alat buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bta, tanggal 7 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya; Oleh karena itu pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, dan alat bukti serta keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana;

Menimbang, bahwa pengambil alihan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga sudah tepat dan benar, karena perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya; Bahwa Terdakwa berupaya menggerakkan saksi Ririn untuk menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini berupa uang sejumlah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah); Adapun uang tersebut diserahkan saksi Ririn kepada Terdakwa secara tunai, dengan rincian Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran Down Payment (DP) sebagaimana yang diminta Terdakwa; Kemudian saksi Ririn menyerahkan lagi sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai angsuran pertama, serta 1 (satu) buah HP Redmi 4A; Bahwa semua uang dan handphone yang diserahkan oleh saksi Ririn tersebut, merupakan akibat langsung dari upaya Terdakwa yang menggerakkan saksi korban Ririn tersebut untuk menyerahkan sejumlah uang yang dikehendaki oleh Terdakwa; Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tipu muslihat yang sedemikian rupa liciknya yang terdiri dari serangkaian kata-kata, yang mengakibatkan korban Ririn menjadi tertarik, sehingga orang lain dalam hal ini saksi Ririn menjadi percaya dan menimbulkan kesan yang sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi Ririn tersebut, Terdakwa lalu mengirimkan screenshot Whatsaap bohong dari saudara Alif kepada saksi Ririn, dengan mengatakan bahwa pengajuan kredit motor telah disetujui oleh pihak leasing Adira Finance melalui 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 4A yang sebelumnya saksi Ririn pinjamkan kepada Terdakwa; Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ririn akan mengambil KTP-nya dirumahnya; Namun ternyata Terdakwa melarikan diri dengan mengantongi uang saksi Ririn tersebut; Bahwa uang milik saksi Ririn tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot serta untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, yang mengakibatkan, saksi Ririn mengalami kerugian materiil berupa sejumlah Rp9.000.000,- (sembila juta rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 4A warna gold;

Menimbang, bahwa dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, karena berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, ternyata sebelumnya Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara sebanyak 5 (kali), masing-masing pada tahun 2007, 2009, 2011, 2012, dan tahun 2018 dalam bentuk kejahatan penjambrutan,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian kendaraan bermotor, pemerasan dan ancaman serta narkoba; Namun pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, ternyata tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi jera, dan berusaha untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, dan bermanfaat bagi orang lain; Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 7 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bta, tanggal 7 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat, tanggal 8 Nopember 2024 oleh Mahyuti, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Indra Cahya,S.H.,M.H dan Sabarulina BR Ginting, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Alamsyah,S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

t.t.d
INDRA CAHYA,S.H.,M.H.
t.t.d

t.t.d
MAHYUTI ,S.H.,M.H.

SABARULINA BR GINTING,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

ALAMSYAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/PID/2024/PT PLG